

LOGISTIK - PERLENGKAPAN - PEMUNGUTAN SUARA

2020

Kpt 266/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/ atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Ketua KPU Nomor 722/PP.08.2-SD/07 /KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020, serta ketentuan Surat Dinas Plh. Ketua KPU Nomor 826/PP.09.1-SD/07 /KPU /IX/2020 tanggal 25 September 2020; perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Elektronik Sektoral Pemilihan Tahun 2020, perlu menyusun dan menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis komoditas logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral secara bertahap.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020; Surat Dinas Ketua KPU Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020; Surat Dinas Plh. Ketua KPU Nomor 826/PP.09.1-SD/07 /KPU /IX/2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 2 (Dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang terdiri atas Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), Formulir C Berhologram, Daftar Pasangan Calon (DPC), Alat Bantu Coblos/Template Tunanetra, dan Buku Panduan KPPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Oktober 2020.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.